



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Wno



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Nama Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Padukuhan Kepil, RT 010, RW 003, Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon I**;

Nama Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Padukuhan Kepil, RT 010, RW 003, Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Purwanti Subroto, S.H., M.H., M.M., Muhammad Edwin Saputra, S.H., dan Raditya Elang Wijaya, S.H., Pekerjaan advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di LAW OFFICE PURWANTI SUBROTO & PARTNERS, yang beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, D.I Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 229/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 20 Desember 2024,

Hal. 1 dari 20 Penetapan No. 209/Pdt.P/2024/PA.Wno



dengan alamat elektronik
purwantisubroto8@gmail.com, sebagai Kuasa Para
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya
tertanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Wonosari pada tanggal 13 Desember 2024 dengan register perkara
Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para
Pemohon :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat Tanggal lahir : Klaten, 24 November 2006 (18 (delapan belas)
tahun 1 (satu) bulan)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat kediaman di : Padukuhan Kepil, RT 010, RW 003, Kalurahan
Putat, Kapanewon Patuk, Kabupaten
Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta

dengan calon suaminya:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat Tanggal lahir : Bantul, 28 April 1989 (35 (tiga puluh lima) tahun
8 (delapan) bulan)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMP
Pekerjaan : Karyawan pemotongan ayam
Tempat kediaman di : Padukuhan Dahromo I, RT 001 RW 000,
Kalurahan Segoroyoso, Kapanewon Pleret,
Kabupaten Bantul

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul,
Provinsi D.I.Yogyakarta.

Hal. 2 dari 20 Penetapan No. 209/Pdt.P/2024/PA.Wno



2. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus **duda cerai**.
3. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana surat penolakan kehendak nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 02 Desember 2024. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 01 Desember 2024.
4. Hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami dan ketika dilamar, anak Para Pemohon sedang tidak dalam lamaran/pinangan orang lain.
7. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baliq serta dan siap untuk menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga. Calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai Karyawan pemotongan ayam di Kabupaten Bantul, dengan penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya.
8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Hal. 3 dari 20 Penetapan No. 209/Pdt.P/2024/PA.Wno



9. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024. Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah mengikuti konseling dan sudah berkonsultasi dengan psikolog klinis yang bernama Desti Fatmasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog, di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, tentang kesiapan berumah tangga berdasarkan form konseling Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Desember 2024.

10. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik alvianilintang_@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diupload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa para Pemohon telah memberi kuasa kepada Purwanti Subroto, S.H., M.H., M.M., Muhammad Edwin Saputra, S.H., dan Raditya Elang Wijaya, S.H., Pekerjaan advokat/penasihat hukum pada Kantor yang beralamat di LAW OFFICE PURWANTI SUBROTO & PARTNERS, yang beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, D.I Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor

Hal. 4 dari 20 Penetapan No. 209/Pdt.P/2024/PA.Wno



229/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 20 Desember 2024, dengan alamat elektronik purwantisubroto8@gmail.com, sebagai Kuasa Para Pemohon

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi Kuasanya hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa kami selaku orang tua sudah berusaha memberikan pengertian agar pernikahan ditunda sampai dewasa, akan tetapi anak kami tetap dengan keinginannya ;
- Bahwa kami selaku orang tua sudah mengetahui hubungan pergaulan anak kami, sehingga kami juga mengkhawatirkan terjerumus ke pergaulan melampaui batas, apabila tidak dinikahkan;
- Bahwa kami selaku orang tua dan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak kami dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai, agar mempertimbangkan kembali menikah masih di bawah umur mengingat segala akibat pernikahan di bawah umur, namun kedua mempelai tetap dengan pendiriannya untuk menikah;

Bahwa anak yang dimintakan dispensasi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Padukuhan Kepil, RT 010, RW 003, Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya benar akan menikah dengan calon suami bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 5 dari 20 Penetapan No. 209/Pdt.P/2024/PA.Wno



- Bahwa saya sudah berpacaran dengan calon suami saya sejak akhir tahun 2020 yang lalu, sering makan bersama dan telah bertunangan pada tanggal 01 Desember 2024;
- Bahwa keinginan menikah ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, merupakan keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya belum pernah menikah dan calon suami sudah pernah menikah serta berstatus duda;
- Bahwa saya belum bekerja, tetapi calon suami telah bekerja sebagai karyawan pemotongan ayam di Kabupaten Bantul, dengan penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami saya telah melamar saya dan lamarannya diterima;
- Bahwa orang tua saya sanggup membimbing rumah tangga kami hingga mandiri;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 (tiga puluh lima) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Karyawan pemotongan ayam, tempat tinggal di Padukuhan Dahromo I, RT 001 RW 000, Kalurahan Segoroyoso, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya akan menikah dengan anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saya dengan calon istri khawatir terjerumus ke pergaulan yang melampaui batas, mengingat kami sudah begitu akrab, sering makan bersama dan telah bertunangan;
- Bahwa rencana menikah ini adalah keinginan kami sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua sudah memberikan nasehat agar menunda sampai usia dewasa, namun kami tetap ingin segera menikah;
- Bahwa calon istri saya berstatus perawan, sedangkan saya duda cerai;

Hal. 6 dari 20 Penetapan No. 209/Pdt.P/2024/PA.Wno



- Bahwa masing-masing orang tua kami sudah merestui pernikahan kami ;
- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga dan belajar mengenai hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sepakat menikahkan kami;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai Karyawan pemotongan ayam di Kabupaten Bantul, dengan penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami, ibu kandung bernama Tumiyah Binti Karyo Taruno, umur 59 tahun, bertempat tinggal di Padukuhan Dahromo I, RT 001 RW -, Kalurahan Segoroyoso, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, sedangkan ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia (P.14), telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak kami bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan menikah dengan anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa oleh karena anak para Pemohon masih di bawah umur, kami sudah berusaha memberikan nasehat agar menunggu anak para Pemohon sampai dewasa, namun anak kami dan anak para Pemohon tetap ingin menikah ;
- Bahwa setelah melihat begitu akrabnya anak kami dengan anak para Pemohon dan **sering makan bersama**, maka kami dan para Pemohon sudah bermusyawarah untuk menikahkan anak kami;
- Bahwa anak kami berstatus duda cerai, sedangkan anak para Pemohon belum pernah menikah ;
- Bahwa kami dan para Pemohon sepakat untuk menikahkan anak kami karena memang sudah menjadi keinginan anak kami dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 7 dari 20 Penetapan No. 209/Pdt.P/2024/PA.Wno



- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di KUA Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, namun ditolak karena anak para Pemohon di bawah umur;
- Bahwa untuk rencana pernikahan ini sudah diadakan lamaran dan diterima lamarannya;
- Bahwa kami selaku orang tua bersedia membantu dan membimbing rumah tangga ini sampai mandiri ;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 1 Agustus 2016 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 juni 2012 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 050/50/II/2006 tanggal 28 Januari 2006, dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Patuk, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Desember 2019 yang

Hal. 8 dari 20 Penetapan No. 209/Pdt.P/2024/PA.Wno



telah dimeterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;

5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxtanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;

6.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxtanggal 30 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7.

Fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Patuk tanggal 17 Mei 2023 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8.

Fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Wonokromo Bantul tanggal 28 Juni 2004, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9.

Asli Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 2 Desember 2024 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.9;

Hal. 9 dari 20 Penetapan No. 209/Pdt.P/2024/PA.Wno



10.

Asli Surat Keterangan Sehat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas Patuk II tanggal 2 Desember 2024 Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.10;

11.

Asli Surat Keterangan Sehat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pleret Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 2 Desember 2024 Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.11;

12.

Rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 5 Desember 2024 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.12;

13.

Fotokopi Akta Cerai atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14.

Foto kopi Akta Kematian atas nama Muh Wardi Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 26 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Padukuhan, alamat di Padukuhan Kepil, RT 010, RW 003,

Hal. 10 dari 20 Penetapan No. 209/Pdt.P/2024/PA.Wno



Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga para Pemohon.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih di bawah umur.
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon akan menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa setahu saksi hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan sudah bergaul lewat batas, sering boncengan tanpa setahu orang tua.
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan pemotongan ayam di Kabupaten Bantul, dengan penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya
- Bahwa saat ini anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya duda.
- Bahwa meskipun anak para Pemohon masih di bawah umur, namun sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah biasa mengurus rumah tangga.

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat .di Padukuhan Segoroyoso I RT 010, RW 003, Kalurahan Segoroyoso, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 20 Penetapan No. 209/Pdt.P/2024/PA.Wno



- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena sebagai kakak ipra calon suami anak para Pemohon.
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih di bawah umur.
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon akan menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan anak para Pemohon serign boncengan tanpa setahu orang tua, sehingga harus segera dinikahkan.
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan pemotongan ayam di Kabupaten Bantul, dengan penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
- Bahwa meskipun anak para Pemohon masih di bawah umur, namun sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah mampu mengurus rumah tangga.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 12 dari 20 Penetapan No. 209/Pdt.P/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun Kepala KUA Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut para Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sidang dispensasi nikah ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Wno tanggal 13 Desember 2024, dan dalam memeriksa anak-anak, Hakim tidak menggunakan atribut sidang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda pernikahan anak mereka sampai masing-masing cukup umur, mengingat anak para Pemohon masih di bawah umur, dimana dalam usia anak para Pemohon

Hal. 13 dari 20 Penetapan No. 209/Pdt.P/2024/PA.Wno



tersebut masih dikategorikan belum dewasa untuk menikah. Hakim juga mengingatkan konsekuensi pernikahan dini terjadinya masalah dalam reproduksi. Anak yang masih di bawah umur tentunya belum akan siap menghadapi rumah tangga yang cukup kompleks, sehingga rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada Perceraian. Namun masing-masing orang tua menyatakan tetap bermaksud menikahkan anak mereka dan siap untuk membantu rumah tangga anak-anak mereka sampai benar-benar mereka mandiri. Dengan demikian ketentuan 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.14 telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materil sudah sesuai dengan yang maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari sehingga terbukti para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai kalau bukti yang diajukan oleh para Pemohon telah mencapai nilai pembuktian yang sempurna baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Hal. 14 dari 20 Penetapan No. 209/Pdt.P/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus duda cerai (P.13) yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua saksi menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan sering **sering makan bersama setelah tunangan** tanpa setahu orangtuanya meskipun **belum** hamil, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa di hadapan sidang, masing-masing orang tua calon suami dan calon isteri menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu rumah tangga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nantinya sampai mereka dapat mandiri;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kalau usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon isteri sudah hamil. Kalau ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan itu Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disitu apabila Hakim berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan itu juga yang dimaksud hadits rasulullah :

Hal. 15 dari 20 Penetapan No. 209/Pdt.P/2024/PA.Wno



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْصُ لِلْبَصَرِ
وَأَخْصَنُ لِلْقَرَجِ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan" (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Menimbang, bahwa usia anak para Pemohon, tidak terlalu anak-anak lagi. Setelah Hakim teliti di persidangan dengan mendengar keterangan masing-masing calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, dan juga melihat dipersidangan nampaknya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sedangkan orang tua calon suami dan orang tua calon isteri sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, berdasarkan Qai'dah fiqhiyah sebagai berikut :

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

"Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya".

Menimbang, bahwa menikahkan anak para Pemohon yang masih di bawah umur akan mendatangkan mudharat, dimana menyimpangi ketentuan batas minimum usia menikah yang tentunya mempunyai konsekwensi kemungkinan adanya dampak negatif. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti kalau anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah sedemikian akrabnya, dimana mereka berdua dan para orang tua mengkhawatirkan terjerumus ke pergaulan yang melampaui batas sehingga

Hal. 16 dari 20 Penetapan No. 209/Pdt.P/2024/PA.Wno



akan mendatangkan mudharat yang lebih besar. Dengan demikian Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan hadits Rasulullah dan Qai'dah fiqhiyah diatas, maka mudharat yang lebih kecil adalah dengan menikahkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari masing-masing orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan di persidangan dan dicatat dalam berita acara sidang, dimana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nantinya. Pernyataan dan janji dari orang tua ini akan menjadi modal untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3 intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Calon mempelai wanita yang usianya masih dalam katagori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami dan/ calon isteri dan para orang tua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat ditemukan fakta kalau rencana pernikahan anak para Pemohon bernama

Hal. 17 dari 20 Penetapan No. 209/Pdt.P/2024/PA.Wno



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang itu unsurnya sudah ada dalam perkara ini dan keputusan anak kalau dikabulkan memang sudah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan anak yang akan dilahirkan dan oleh karena itu Hakim berkesimpulan permohonan ini haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing ;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon ini, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah undang-undang, sudah seharusnya KUA Patuk Kabupaten Gunungkidul untuk segera melaksanakan pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Biaya Perkara

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 18 dari 20 Penetapan No. 209/Pdt.P/2024/PA.Wno



2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan calon suami bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di Kantor Urusan Agama Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 27 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. Sapari, M.S.I. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dibantu oleh Safarudin Zuhri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Drs. Sapari, M.S.I.
Panitera Pengganti

Safarudin Zuhri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 0,00
1.	<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Hal. 19 dari 20 Penetapan No. 209/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Penetapan No. 209/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)